

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Definisi Influencer

Berkembangnya zaman menjadi serba digital dan semakin meningkatnya jumlah pengguna media sosial membuat banyak orang berlomba-lomba membuat konten yang menarik untuk berbagai kepentingan, salah satunya untuk kepentingan bisnis. Salah satu manfaat *influencer* dalam dunia bisnis digital adalah untuk meningkatkan *brand awareness* dan meningkatkan penjualan bagi *brand* yang memilihnya untuk bekerja sama (Qothrunnada, 2022).

Influencer adalah orang atau tokoh di jejaring sosial yang memiliki pengikut dalam jumlah besar atau signifikan dan yang pernyataan atau perkataannya dapat memengaruhi perilaku pengikutnya (Hariyanti & Wirapraja, 2018). Pemanfaatan jasa promosi melalui *influencer* untuk kepentingan *marketing* sering digunakan oleh pelaku usaha dari seluruh kalangan, baik pelaku usaha mikro maupun *brand-brand* ternama. Pemilihan *influencer* dalam melakukan kerja sama bisnis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan target pasar masing-masing *brand*.

Priscilla (2022) menyebutkan bahwa jenis *influencer* dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1) *Mega Influencer*

Mega Influencer adalah *influencer* level tertinggi, *influencer* jenis ini memiliki lebih dari satu juta pengikut. Jumlah *followers* yang banyak memberikan kesempatan kepada *influencer* untuk menyebarkan pesan secara luas dalam waktu singkat.

2) *Makro Influencer*

Kategori *influencer* ini memiliki antara 100.000 dan 1.000.000 pengikut. *Influencer* jenis ini sangat banyak jumlahnya dan cukup mendominasi di media sosial dalam hal promosi produk. Bekerja sama dengan makro *influencer* juga dapat menjangkau audiens yang besar.

3) *Mikro Influencer*

Influencer jenis ini memiliki pengikut antara 10.000 dan 100.000. Biasanya mikro *influencer* banyak dipercaya orang karena memiliki bakat di bidang tertentu, misalnya sebagai ahli kecantikan, ahli kesehatan, dan lain-lain. Pelaku usaha dengan kategori UMKM atau *start up* banyak melakukan kerja sama dengan *influencer* mikro ini.

4) *Nano Influencer*

Influencer nano ini adalah *influencer* terendah dengan sekitar 500 sampai dengan 10.000 pengikut. Meskipun jumlahnya relatif kecil, para *influencer* ini dapat memberikan pengaruh yang kuat bagi para pengikutnya, karena para nano *influencer* ini cenderung mengenal pengikutnya dan berinteraksi dengan mereka dengan intensitas yang cukup tinggi.

Biaya akan jasa periklanan yang dilakukan *influencer* akan menjadi semakin besar seiring dengan banyaknya pengikut yang dimiliki. Kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh *influencer* terkait jasa promosi adalah jasa *endorsement*. Dalam melakukan *endorsement*, *influencer* akan membuat konten yang menarik berupa foto, video, atau tulisan yang berisi ulasan positif tentang sebuah produk yang kemudian diunggah pada akun media sosial miliknya.

2.1.2 Media Sosial

Media sosial adalah media komunikasi *online* yang digunakan untuk keperluan komunikasi jarak jauh, interaksi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, dan pencarian informasi menggunakan perangkat aplikasi khusus melalui internet (Andani, 2020). Salah satu tujuan penggunaan media sosial adalah sebagai alat komunikasi antar pengguna yang sangat komprehensif. Media sosial dapat menjangkau audiens dengan lebih banyak sehingga kegiatan penyebaran informasi dapat dilakukan dengan efisien.

Saat ini banyak jenis aplikasi media sosial yang digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif baru dalam melakukan kegiatan promosi produk maupun jasa, seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selain digunakan untuk media promosi oleh pelaku usaha, banyaknya jenis dan media sosial juga digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi terkait pendidikan, *lifestyle*, hobi, dan keperluan lainnya.

1) YouTube

YouTube adalah situs sejenis *web (website)* yang memungkinkan penggunaanya untuk berbagi media melalui video, gambar, dan audio (Winarso,

2021b). Mengutip dari *Global Media Insight* (2023), Indonesia menempati peringkat ke-4 pengguna YouTube terbanyak dengan jumlah 139 juta pengguna. Sebagai pelopor platform video *online*, YouTube dengan cepat menjadi kekuatan dominan dalam industri media sosial. Kini setelah video *marketing* merajai industri *content marketing*, YouTube menjadi platform terpercaya bagi para pelaku industri dan pembuat konten untuk mengunggah konten atau iklan secara mandiri (Angelia, 2022).

Orang yang membuat konten-konten yang diunggah di YouTube disebut *youtuber*. Profesi sebagai *youtuber* bisa diartikan orang yang memiliki *channel* atau akun tertentu di media sosial YouTube dan aktif mengunggah konten video di *channel*-nya sendiri (Romadhan, 2018). Aplikasi YouTube digunakan oleh para *youtuber* tidak hanya untuk mengunggah video, tetapi juga mulai digunakan untuk memperoleh penghasilan dengan membuka jasa periklanan digital bagi *youtuber* yang sudah populer.

2) Instagram

Instagram adalah aplikasi media sosial berbasis gambar yang menawarkan layanan *online* untuk berbagi foto atau video. Melalui Instagram, pengguna dapat membagikan foto dan video ke dalam *feeds* acak yang dapat dimodifikasi dengan menambahkan beberapa informasi, lokasi, dan pengguna lainnya. Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna Instagram di dunia diperkirakan sebanyak 1,32 miliar per Januari 2023 (Sadya, 2023). *Influencer* yang membuat konten di aplikasi Instagram disebut selebgram. Selebgram atau singkatan dari selebriti dan Instagram adalah mereka yang terkenal atau telah

berhasil mendapatkan banyak pengikut melalui media sosial Instagram (Ramadhan dkk., 2020).

Dalam praktiknya, selebgram yang telah memiliki banyak *followers* akan membuka jasa periklanan untuk memperoleh penghasilan. Jasa yang paling sering digunakan oleh para selebgram adalah *endorsement* dan *paid promote*. Untuk menggunakan jasa periklanan dari seorang *influencer* atau selebgram, sebuah *brand* atau pelaku usaha harus membayar sejumlah uang berdasarkan ketentuan dari selebgram itu sendiri. Besaran biaya jasa periklanan yang ditentukan oleh seorang selebgram disebut dengan *rate card*, yang berisi informasi terkait rincian harga penggunaan jasa promosi selebgram. Dalam melakukan kerja sama dengan *brand* tertentu, selebgram membuat konten berupa foto, video, *instastory*, Instagram TV (IGTV), Instagram *Live*, dan *reels* dengan jumlah dan durasi tertentu sesuai dengan kesepakatan antara selebgram dan pemilik *brand*.

Gambar II. 1 Contoh *Rate Card Influencer*

RATE CARD (JANUARY 2022)	
	TikTok Rate:
	TikTok Video: Rp. 2.500,000
	TikTok Bio: Rp. 5.000.000/Day
	TikTok Videos (Above 2 Million views Cuarantee): Rp. 6.000,000
	Instagram Rate:
	IG TV/Video: Rp. 1.500,000
	IG Reels: Rp. 1.000,000
	IG Feed Photo: Rp. 2.000.000
	IG Story: Rp. 1.000,000
	IG Story + Swipe Up: Rp. 1.500,000
	IG Bio: Rp. 250,000/Day

Sumber: Socialights (2021)

3) Facebook

Facebook adalah platform jejaring sosial yang berbasis di Menlo Park, California, AS, dan diluncurkan pada Februari 2004. Facebook adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain di seluruh dunia (Syafitri, 2022). Facebook memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain, membuat status, berbagi foto dan video, menambah teman, membuat halaman pribadi (situs penggemar), membuat grup/komunitas, dan mengirim pesan menggunakan fungsi Messenger. Selain itu, Facebook terus memperkenalkan dan mengembangkan fitur-fitur baru lainnya, seperti filter untuk *story*, market, dan kumpulan lowongan pekerjaan (Arifin, 2023).

Aplikasi media sosial Facebook cukup populer di Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Perkembangan Facebook saat ini tidak hanya digunakan sebagai jejaring sosial untuk mencari teman, namun sudah merambah ke area pemasaran, khususnya pemasaran produk (Wahyuningtyas, 2021).

4) Twitter

Menurut Wikipedia, Twitter adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengirim teks, gambar, dan video yang disebut *tweet*. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey pada Maret 2006 dan situs jejaring sosial tersebut diluncurkan pada bulan Juli. Twitter sering digunakan sebagai alat pemasaran *online* yang dapat membantu meningkatkan penjualan dan membangun citra merek oleh pelaku usaha. *Influencer* yang memiliki

popularitas dan jumlah *followers* yang tinggi di aplikasi Twitter disebut selebtwit. Sama seperti *influencer* di platform media sosial lainnya, selebtwit juga membuat konten-konten menarik yang digunakan sebagai sarana promosi untuk meraih audiens yang luas.

5) TikTok

Aplikasi TikTok berasal dari China dan diluncurkan pada awal September 2016 oleh pengusaha bernama Zhang Yiming, yang juga pendiri perusahaan berbasis teknologi bernama ByteDance. TikTok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi video pendek dengan filter dan musik yang dapat dipilih sesuai selera pengguna (Winarso, 2021a).

Aplikasi dengan tampilan yang menarik membuat TikTok banyak disukai oleh masyarakat dari seluruh kalangan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Statista (2023), Indonesia menjadi pasar terbesar nomor dua di dunia sebagai pengguna TikTok pada tahun 2023 dengan jumlah 109,9 juta pengguna aktif bulanan. Jumlah ini terus meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, aplikasi TikTok banyak melahirkan *influencer-influencer* baru dari berbagai bidang seperti hiburan, *fashion*, *lifestyle*, hobi, dan pendidikan. *Influencer* TikTok yang memiliki banyak *followers* dan rutin membuat konten disebut selebtok. Para selebtok membuat konten-konten tertentu yang nantinya akan muncul di laman *for you page* seluruh pengguna TikTok. Saat ini banyak pelaku bisnis yang menggunakan jasa periklanan selebtok karena dianggap mampu untuk meraih audiens yang

besar. Dalam melakukan promosi produk atau *brand*, selebtok membuat konten video pendek dengan deskripsi tertentu. Selain itu, selebtok juga bisa melakukan TikTok *Live* agar bisa berinteraksi dan mengobrol secara langsung (*real-time*) dengan pengikutnya.

2.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan

2.2.1 Karakteristik Pajak Penghasilan

Pajak merupakan salah satu sumber utama yang merupakan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Penerimaan perpajakan menyumbang sekitar 70% dari total penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN memuat sasaran penerimaan dan belanja negara untuk membiayai program-program pembangunan nasional yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang menjamin kepastian hukum dan keadilan rakyat, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, khususnya di bidang perpajakan. Namun kewajiban pajak rakyat dapat dipaksakan oleh pemerintah apabila rakyat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arifka, 2018).

Dikutip dari Modul Perpajakan 2 (2020), karakteristik dari Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif

Sebagai pajak subjektif, pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada keadaan dan kondisi subjek pajak. Wajib pajak sendiri dipahami sebagai orang yang kepadanya kewajiban itu dibebankan atau yang memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian Wajib Pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sah yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kondisi subjek pajak yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Hal ini sesuai konsep teori perpajakan yaitu teori daya pikul.

2) Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung

Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dibebankan langsung kepada Subjek Pajak. Pajak langsung berarti wajib pajak membayar pajaknya langsung kepada negara tanpa mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Oleh karena itu, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, terlepas dari apakah jenis pajaknya langsung atau tidak langsung: (1) Penanggung pajak secara yuridis formal, adalah pihak yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban perpajakan. (2) Penanggung pajak secara ekonomis, yaitu pihak-pihak yang secara otomatis menanggung beban pembayaran pajak. (3) Pemikul pajak atau tujuan akhir pengenaan pajak, yaitu orang yang menanggung beban pajak terakhir atas pajak yang dikenakan.

Apabila salah satu pemegangnya memenuhi ketiga kriteria di atas, maka pajak tersebut dapat dikatakan sebagai pajak langsung. Namun, jika hanya salah satu kriteria saja yang dapat dialihkan kepada pihak lain, maka pajak tersebut merupakan jenis pajak tidak langsung.

3) Penetapan Objek Pajak Penghasilan secara luas (*broad-based taxation*)

Undang-undang Pajak Penghasilan tidak menentukan secara pasti objek yang dapat dikenakan pajak, baik menurut bentuk, nama, sumber dan asal penghasilan, serta tujuan penghasilan.

4) Periode Pemajakan

Seorang wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan selama tahun pajak, atau atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak.

5) Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara

Berdasarkan badan yang bertugas mengelola pemungutan pajak, pajak penghasilan digolongkan sebagai pajak pusat atau pajak negara karena pajak penghasilan dikelompokkan sebagai penerimaan APBN dan kewenangan memungut dan mengurus pajak penghasilan diadministrasikan sebagai penerimaan APBN dan kewenangan perpajakan. Negara bertanggung jawab untuk memungut dan mengelola pajak penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak

Salah satu karakteristik pajak penghasilan adalah pajak subjektif dimana pengenaan pajak penghasilan dititikberatkan pada keadaan dan kondisi subjek

pajak. Dengan demikian Wajib Pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sah yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang perpajakan (Asqolani, 2020).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan lebih lanjut menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi kena pajak apabila telah atau sedang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun melebihi PTKP wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak wajib mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

2.2.3 Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan secara luas apa saja yang termasuk objek pajak, objek tertentu juga diatur khusus oleh pemerintah agar dalam penerapannya dapat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu penghasilan yang termasuk objek pajak, bukan objek pajak, dan objek pajak yang dikenakan PPh Final.

a. Penghasilan yang termasuk objek pajak (PPh Non-Final)

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- 4) Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dalam penghitungannya, pajak atas objek pajak non-final atas penghasilan yang diperoleh diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan. Seluruh bukti potong yang diperoleh dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut.

b. Penghasilan yang bukan objek pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - i. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- ii. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

1. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis-jenis penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut:
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 2. penghasilan berupa hadiah undian;
 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak final adalah pajak dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan pada tahun berjalan.

Pajak penghasilan final yang dipotong atau disetor oleh pihak lain bukanlah uang muka pajak penghasilan yang terutang, melainkan pajak penghasilan yang terutang atas hasil, dengan anggapan wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitriya, 2022).

Dalam penghitungan pajak penghasilan menggunakan tarif umum pada akhir tahun, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak akan diikutsertakan dalam penghitungan. PPh Final juga bukan merupakan kredit pajak.

2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP.

NPWP ini nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan administrasi perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mengatur mengenai wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Disebutkan pada Undang-Undang PPh Pasal 21 ayat (5a) bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan dengan tarif lebih tinggi. Atau, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak sebesar 20% lebih besar dibandingkan Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP. Sederhananya, perhitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP adalah:

$\text{PPh 21} = \text{Jumlah Penghasilan Kena Pajak} \times \% \text{ Tarif PPh Pasal 17} \times 120\%$
--

Dalam peraturan perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 2 ayat (1a), disebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Direktorat Jenderal Pajak menyatakan NIK yang berlaku sebagai NPWP ini harus terlebih dahulu dilakukan aktivasi (Khairizka, 2022). Mekanisme aktivasi NIK menjadi NPWP dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui permohonan wajib pajak atau diaktifkan secara jabatan oleh DJP dengan mempertimbangkan ketentuan yang

berlaku. Bagi wajib pajak yang belum melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP maka pengenaan besaran tarif pajak penghasilan disamakan dengan wajib pajak non-NPWP.

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dikutip dari Modul Perpajakan 2 (Asqolani, 2020), Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

1. Rp54.000.000, untuk wajib pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000, tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
4. Rp4.500.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan tersebut ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

2.3 Aspek Perpajakan Influencer di Indonesia

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Dikutip dari pajak.go.id, sistem pemungutan pajak atau sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Secara sederhana, sistem pemungutan pajak adalah cara untuk mengetahui dan menghitung pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sejak adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada petugas pajak, sedangkan dalam *self assesment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian melaporkan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan).

Sebagai wajib pajak orang pribadi, *influencer* diberlakukan pengenaan tarif PPh Orang Pribadi dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajaknya. Sedangkan fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun dalam praktiknya, pemerintah kewalahan dalam mengawasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak (Angin & Gaol, 2021).

2.3.2 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak adalah pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang memuat informasi aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang

dilakukan oleh Wajib Pajak. Profesi sebagai *influencer* termasuk dalam kategori pekerjaan bebas, namun belum ada kelompok spesifik untuk menentukan KLU bagi seorang *influencer*. Sehingga Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berdasarkan Lampiran I dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 bagi seorang *influencer* bisa termasuk ke dalam dua opsi:

1. Kegiatan pekerja seni (KLU 90002)

Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.

2. Kegiatan hiburan, seni dan kreativitas lainnya (KLU 90009)

Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 s.d 90005 sebagai media hiburan.

2.3.3 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan norma yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam menghitung penghasilan netonya dalam satu tahun pajak. Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Tujuan dari penggunaan NPPN ini adalah untuk menyederhanakan penghitungan bagi wajib pajak dalam menentukan

besarnya penghasilan neto yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan.

Dalam menggunakan Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakan NPPN antara lain:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 (satu) tahunnya kurang dari Rp4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pencatatan dan menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Jika peredaran bruto tersebut lebih dari Rp4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan dan memperoleh penghasilan tidak dikenai PPh bersifat final, maka menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN.
3. Apabila Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sesuai dengan diatur dalam UU KUP, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau belum sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau bukti-bukti lainnya, maka penghasilan netonya dihitung menggunakan NPPN.

Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Vivian, 2023). Sehingga bagi wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada DJP

untuk menggunakan NPPN, wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, besarnya norma perhitungan ditentukan atas beberapa kondisi sehingga besaran persentase NPPN dapat berbeda beda. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
- b. ibukota provinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Besaran atau persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi seorang *influencer* berdasarkan Lampiran I PER-17/PJ/2015 diringkas dalam tabel berikut:

Tabel II. 1 Persentase NPPN bagi *Influencer*

No	KLU	Uraian KLU	Norma Penghitungan Penghasilan Neto WP OP (dalam persen)		
			10 Ibukota Provinsi	Ibukota Provinsi Lainnya	Daerah Lainnya
1342	90002	KEGIATAN PEKERJA SENI	50	50	50
		Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.			
1346	90009	KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	35	32,5	31,5
		Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 s.d. 90005 sebagai media hiburan.			

Sumber: Lampiran I PER-17/PJ/2015

2.3.4 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan

Metode penghitungan yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi profesi *influencer* adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan PER-17/PJ/2015

Perhitungan Pajak Penghasilan bagi *influencer* bisa dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang NPPN. Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan mekanisme NPPN ini diperuntukkan bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan netto ini bisa

digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

2. Berdasarkan penghitungan pajak Pasal 17 UU PPh dengan menggunakan pembukuan

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17 (Fitriya, 2022).

Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan peraturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lapisan tarif pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tarif PPh Pasal 17

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	0 s.d 60.000.000	5%
II	60.000.000 s.d 250.000.000	15%
III	250.000.000 s.d 500.000.000	25%
IV	500.000.000 s.d 5.000.000.000.000	30%
V	diasas 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang HPP

2.3.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. SPT Tahunan Orang Pribadi

Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib untuk melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT tahunan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan setiap tahun atas tahun pajak sebelumnya. Batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi adalah maksimal tiga bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Bagi wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas seperti *influencer*, formulir SPT yang digunakan untuk melaporkan penghasilannya adalah formulir SPT 1770. Formulir SPT 1770 juga digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor, maupun upah. Dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen sebagai berikut:

a. Bukti Potong PPh 21 Formulir 1721 A1 atau 1721 A2

Formulir dengan kode A1 digunakan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta, sedangkan formulir dengan kode A2 ditujukan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal pengisian SPT Tahunan, Wajib Pajak karyawan menggunakan data yang ada pada bukti potong ini untuk mengisi SPT Tahunan.

b. Bukti Potong PPh 21 Formulir 1721-VI dan 1721-VII

Bukti potong PPh Pasal 21 menggunakan formulir 1721-VI ini merupakan pemotongan PPh 21 bersifat tidak final, yang diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26. Sedangkan bukti potong PPh Pasal 21 menggunakan formulir 1721-VII ini diperuntukkan bagi pemotongan PPh 21 bersifat final, seperti PPh 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD.

- c. Informasi tentang Penghasilan, Hutang atau Harta Lainnya.
- d. Laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi jika menggunakan metode pembukuan.
- e. Laporan peredaran bruto atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto, jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

2. SPT Masa Pajak Penghasilan

SPT Masa merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan. SPT ini adalah bentuk laporan atas pajak dari pihak lain yang dilaporkan oleh wajib pajak yang memungut dan melakukan pemotongan. Sehingga Wajib Pajak yang memotong penghasilan atas jasa, upah, dan pembayaran lainnya terkait dengan jasa periklanan harus melaporkannya menggunakan SPT Masa.

1. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Jenis Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26 merupakan surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diperuntukkan bagi orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPh Pasal 26 diperuntukkan bagi orang pribadi subjek pajak luar negeri. Adapun batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26 adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya.

2. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26

Jenis Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ialah jenis SPT atas pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, hadiah, penyerahan jasa, dan penghargaan, selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23/26 adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya.